

**KAJIAN IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2013**

HASIL PENELITIAN

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat
Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung**

Oleh:

Dr. Mahi M. Hkikmat, M.Si.
Nip. 197203262007010117



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG 2014**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah.... Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan barokahnya, Penulis dapat menyelesaikan Kajian dengan Judul *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013*.

Kajian ini sebagai upaya memberikan bahan untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, selain sebagai masukan kepada lembaga Legislatif Daerah, khusus DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga memiliki alternatif pemahaman tentang urgensi implementasi keterbukaan informasi publik.

Kajian ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf dan selalu membuka diri untuk kritik, saran, masukan, dan bahan *sharing* lainnya demi perbaikan ke depan. Semoga Allah Swt selalu memberikan petunjuk pada kita semua.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan suport, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, terutama kepada seluruh pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi pada hasil kajian ini. Semoga Allah Swt. membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Aamiin.

Bandung, Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	hlm
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I PENDAHULUAN	01
1.1 Latar Belakang Masalah	01
1.2 Rumusan Masalah	06
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	07
1.4 Kegunaan Penelitian	07
1.5 Ruang Lingkup	08
1.6 Tempat dan Waktu Penelitian	09
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Implementasi Kebijakan	10
2.2 Keterbukaan Informasi	17
2.3 Standar Layanan Informasi	19
Bab III METODE PENELITIAN	24
3.1 Tahap Kajian	24
3.2 Instrumen Kajian	25
Bab IV HASIL KAJIAN	33
4.1 Pemenuhan Atas Kewajiban Informasi Berkala	33
4.2 Pemenuhan Atas Kewajiban Informasi Setiap Saat	35
4.3 Pemenuhan Atas Kewajiban Layanan Informasi Publik	36
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era keterbukaan informasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Walaupun UU ini ditetapkan tahun 2008, tetapi dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah baru memberlakukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, 1 Mei 2010. Sejak itulah era keterbukaan informasi di Indonesia dimulai.

Kesan tertutupan Pemerintah, baik pada era Orde Lama maupun pada era Orde Baru telah menjadi pendorong bagi kuatnya desakan warga negara untuk menikmati masa keterbukaan informasi. Sejumlah catatan penting keberhasilan Pemerintahan dan sejahteranya rakyat karena keterbukaan informasi telah menjadi inspirasi bagi Pemerintahan dan warga negara Indonesia untuk memiliki komitmen membuka akses informasi publik yang selebar-lebarnya.

Hal itu berangkat dari landasan berpikir yang sempat diungkapkan oleh kalangan ilmuwan politik dan pemerintahan terkait dalam upaya membangun *good governance* dan partisipasi publik. Alamsyah Saragih¹ mengungkapkan bahwa lahirnya keterbukaan informasi merupakan fase awal untuk mencapai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Keterbukaan Badan Publik dalam pengelolaan informasi dapat melahirkan semangat transparansi, sehingga berbagai hal yang terkait kebijakan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara. Berkembangnya tingkat pengetahuan warga negara terhadap berbagai informasi yang dimiliki Badan Publik akan mendorong berkembangnya keinginan untuk berpartisipasi, sehingga seluruh kegiatan Pemerintahan merupakan kegiatan bersama, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

maupun pengawasan, sehingga terbangunlah Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keterbukaan informasi memang identik dengan transparansi. Transparansi dapat didefinisikan sebagai situasi yang terdeskripsikan dengan eksplisit, tetapi terdapat beberapa bagian yang terlindungi karena kepentingan yang lebih besar. Konsepsi yang sama berlaku juga bagi keterbukaan informasi. Peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik menyuratkan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi merupakan informasi publik, baik dalam bentuk informasi yang harus tersedia setiap saat, tersedia serta diumumkan berkala dan informasi yang harus diumumkan serta merta, tetapi juga terdapat informasi yang harus dirahasiakan yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut sebagai informasi yang *dikecualikan*.

Tingkat transparansi yang tinggi akan melahirkan partisipasi publik dalam bentuk makin meningkatnya tingkat kepedulian publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program-program Badan Publik. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang *button up*. Pembangunan yang masih memegang prinsip *top down* adalah konsep-konsep masa lalu yang telah melahirkan budaya feodal berlebihan dan kesenjangan sangat tajam. Konsep pembangunan yang ideal adalah penyatuan antara partisipasi rakyat dengan Pemerintahnya, sehingga melahirkan kebijakan yang pro-pada semua pihak. Dalam konteks inilah, pemerataan terjadi dan pemerintahan akan berjalan secara efektif dan efisien karena berhasil mengikis tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), menumbuhkan sikap responsif baik pada penyelenggara pemerintahan maupun rakyat, sehingga pelayanan publik meningkat dan mendorong inovatif dalam menjalankan program-program. Semua itu pada akhirnya akan melahirkan *public trust* yang tidak hanya menyangkut

kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi kepercayaan pemerintah terhadap rakyatnya. Pembangunan dengan landasan saling percaya inilah yang akan melahirkan negara yang kuat dan kokoh sehingga kesejahteraan bersama tidak sekedar cita-cita.

Hubungan yang erat antara keterbukaan informasi dengan tingkat kesejahteraan rakyat tidak hanya dalam teori, tetapi juga sudah nyata. Sejumlah daerah, misalnya, Lebak, Yogya, dan Solo sudah lama mengimplementasikan keterbukaan informasi dan ternyata tingkat kehidupan ekonominya meningkat yang diukur di antaranya dengan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ratusan persen.

Lahirnya era keterbukaan informasi di Indonesia telah mengubah paradigma pelayanan Badan Publik, terutama dalam hal membuka akses informasi kepada publik. Perubahan paradigma tersebut merupakan catatan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pertama, dulu informasi publik hanya diakui sebagai wacana akademik, sehingga tidak mengikat; Sekarang informasi publik diakui sebagai ketentuan legal, sehingga mengikat seluruh warga negara. Kedua, dulu semua informasi yang dimiliki Badan Publik tertutup, sehingga klasifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang akan dibuka; Sekarang semua informasi terbuka, sehingga klasifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang akan ditutup. Ketiga, dulu Badan Publik tidak diwajibkan harus menetapkan pelaksana khusus dalam pelayanan informasi; Sekarang setiap Badan Publik wajib menunjuk pelaksana khusus pelayanan informasi yang diberinama PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Keempat, dulu Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi tidak diatur dengan prosedur dan waktu yang ketat; sekarang dengan tegas ditetapkan prosedur dan waktu pelayanan informasi. Kelima, dulu tidak terdapat sanksi yang jelas pada siapapun yang

menghambat keterbukaan informasi; Sekarang dengan tegas diatur sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan pada penghambat keterbukaan informasi. Ketujuh, dulu tidak ada prosedur khusus yang mengatur secara rinci komplain ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik dari Badan Publik; sekarang ada. Kedelapan, dulu tidak ada lembaga khusus yang dapat menangani sengketa informasi; Sekarang ada yang diberinama Komisi Informasi Publik²

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sekaligus tahun ketiga terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ini, sudah selayaknya dilakukan *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik* yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud Badan Publik di daerah adalah Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik fokus pada Pemerintah Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 26, terdiri dari 9 kota dan 17 kabupaten. Walaupun pada pertengahan tahun 2013 sudah lahir Kabupaten Pangandaran, tetapi karena sebagian kegiatannya masih menginduk pada Kabupaten Ciamis, sehingga pada tahun 2013 belum menjadi fokus Monev Komisi Informasi Jawa Barat.

.Komitmen Badan Publik, terutama Pemerintah, baik Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pemerintahan Desa/Kelurahan, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat KIP. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, Pemda pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal sebagaimana diperagakan oleh sebagian Pemkab/Pemkot yang sudah mengeluarkan

Perda, baik langsung berjudul tentang Keterbukaan Informasi maupun tentang Transparansi.

Hal penting bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU KIP adalah menunjuk PPID serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar³. Keberadaan PPID menunjukkan keseriusan Badan Publik dalam menyongsong era keterbukaan informasi. Dalam konteks pelayanan, PPID adalah pelayan terdepan yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat, terkait dengan informasi yang diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat.

PPID pun memiliki kewenangan untuk “menentukan” jenis informasi yang dimiliki oleh institusinya, dengan memilah mana informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Bahkan, PPID pun dapat “merahasiakan” informasi melalui uji konsekuensi. Dengan merujuk pada Pasal 17 UU No. 14/2008, PPID dapat menetapkan informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena bersifat rahasia.

Jika ketentuan tersebut diabaikan akan berdampak pada konsekuensi hukum berupa sanksi-sanksi sebagaimana amanah UU KIP. Sanksi-sanksi itu dapat dijatuhkan pada Badan Publik atau para pengelola informasi di Badan Publik, seperti PPID. Warga negara pun dituntut untuk taat prosedur dalam mengakses informasi publik sekaligus diberikan fasilitas komplain melalui Komisi Informasi Publik.

Dalam konteks penjaminan atas hak warga negara dalam mengakses informasi publik keberadaan Komisi Informasi Publik sangat penting. Komisi Informasi tidak

hanya dapat mawadahi komplain dan keluh kesah warga negara, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum atas status informasi, baik sebagai informasi terbuka maupun informasi tertutup. Kewenangan Komisi Informasi melalui Mediasi dan Ajudikasi Non-Ligitasi memberikan harapan besar pada warga negara untuk mendapatkan kesejlasan atas akses informasi yang ada pada Badan Publik.

Peraturan Perundang-Undangan tentang KIP merupakan kebijakan publik yang telah disyahkan. Kebijakan itu akan memberikan manfaat jika diimplementasikan. Implementasi kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realitas yang nyata. Pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati, terutama oleh kelompok sasaran (*target group*).

Oleh karena itu, untuk menakar kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat diasumsikan sangat bergantung dari implementasi kebijakan publik tentang KIP. Dalam hal ini, optimalisasi implementasi keempat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disampaikan di muka merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat digambarkan bahwa pelayanan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam melakukan tugas utamanya memberikan akses informasi publik sangat bergantung pada implementasi atas kebijakan publik berupa Peraturan Perundang-Undangan tentang KIP. Ketaatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan tentang KIP akan berdampak besar pada kualitas pelayanan publik.

Beranjak dari latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pernyataan masalah (*problem statement*) bahwa kualitas pelayanan akses informasi publik yang dilakukam Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sangat ditentukan oleh tingkat implementasi atas Peraturan Perundang-Undangan tentang KIP.

Berdasarkan *problem statement* (pernyataan masalah) tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan masalah (*problem questions*) penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
2. Bagaimanakah kualitas pelayanan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik?
3. Bagaimanakah kebijakan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan KIP?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengetahui kualitas implementasi Peraturan Perundang-Undangan KIP yang dilakukan oleh Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat..

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menyungkap implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
2. Mengungkap kualitas pelayanan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik?
3. Mengungkap kebijakan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan KIP?.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dan pelayanan publik dalam bidang ilmu yang relevan: Komunikasi, Hukum, dan Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan masukan pada para praktisi, khususnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan akses informasi publik, seperti Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan masyarakat sebagai pengguna informasi publik serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji masalah implementasi kebijakan keterbukaan informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik.

1.5 Ruang Lingkung

Ruang lingkup Program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat terbagi sebagai berikut:

1. Ruang lingkup obyek yakni pada Badan Publik 9 Pemerintah Kota dan 17 Pemerintah Kabupaten yang ada di Jawa Barat, yakni: Kota Depok, . Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cirebon serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
2. Ruang Ligkup Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik adalah implementasi UU No. 14 Tahun 2008 perihal penyediaan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan pemenuhan kewajiban sebagaimana amanah UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang SLIP.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi kajian/penelitian Iplementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Jawa Barat tahun 2013 dilakukan di Jawa Barat, khususnya pada 26 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai Badan Publik.

Kajian/penelitian implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di Jawa Barat tahun 2013 ini dilaksanakan dalam jangka waktu lebih kurang setahun dengan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN											
	Jan'	Feb'	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agust'	Sept'	Okt'	Nov'	Des'
Pembuatan Proposal	■											
Pengajuan Proposal	■	■										
Komitmen Penelitian/MoU			■									
Diskusi Instrumen Penelitian				■								
Observasi Web Site					■	■						
Check and Recheck Hasil Observasi							■	■				
Penyebaran Angket									■			
Analisis Data										■	■	
Presentasi Hasil											■	
Pembuatan Laporan												■

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik yang telah ditetapkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan berupa peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak akan memberikan manfaat jika tidak diimplementasikan. Implementator yang utama sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2008 adalah Komisi Informasi yang di antaranya di tingkat Provinsi Jawa Barat sudah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Jones (1984:12) mengartikan, implementasikan kebijakan publik sebagai “*getting the job done “doing it”*”. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sangat sederhana, tetapi dengan rumusan yang demikian ini, tidak berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun, pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasi yang sering disebut dengan *resources*.

Lebih lanjut, Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done.*” (Jones, 1984:13). Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang bisa dikerjakan .

Apa yang dikemukakan Jones tentang implementasi tersebut, tidak kurang dari suatu tahap dari suatu kebijaksanaan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah terumuskan.

Tahap implementasi dimaksudkan bahwa keputusan yang dipilih oleh pemerintah dari berbagai alternatif kebijakan diterjemakan ke dalam tindakan. Sebagaimana dikemukakan Holwett dan Ramesh (2003:185)

“This is policy implementation stage of the policy cycle ,where policy decisions are translated into action . It is defined as the process wherwby programs or polticie are carried out ,translation of plans into pratice . While some decisions have been made on the general shape of the pollicy, still other are required for it to be set into motion. Funding must be allocated, personel assigned, and rules of the procedure developed,among other matter”

Chief J.O dan Udoji (dalam Wahab,1997:59) mengatakan, *“The execution of policies is as important if not more important if not more important than policy making. Policies will remain dream or blue prints file jackets unless they are implemented.”* Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting., bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan itu hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Mazmainaan dan Sabaiter (1983:4) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Definisi itu menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*inteted*) dari suatu program.

Mazmainaan dan Sabaiter (1983:20) lebih lanjut menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagi cara untuk proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *ouput* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana. Kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusannya tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Van Meter dan Van Horn (1974:447) menguraikan batasan implementasi kebijakan sebagai

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one time efforts to

transform decisions into operational terms , as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy mandated by policy decisions”

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan .

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya harus dipersiapkan dengan baik. Hal ini disebabkan implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) dalam studi kebijakan publik merupakan studi yang sangat krusial, pada proses kebijakan publik (Edward III. 1980:I).

Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan publik, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan bisa diwujudkan. Sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau suatu kebijakan publik tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki apa yang menjadi tujuan kebijakan publik juga diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, menurut Darwin (1998:54), setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi

kebijakan yaitu, pendayagunaan sumber pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Judson (1966:114) mengemukakan, ada lima langkah dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni, 1) *analyzing and planning the change* ; 2) *communicating about the change*; 3) *gaining acceptance of the required change in behavior* ; 4) *making in the initial transtation from the status quo to the the new situation* ; 5) *consolidating the new conditionsand continung to follow up*.(Rowe, 1990: 297)

Jones (1986:20) mengemukakan aktivitas implementasi kebijakan publik atas tiga macam aktivitas, antara lain : 1. *Organizational; the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect*. 2. *Interpretation; the translation of language (often contained in a statute)*. 3. *Aplication ; the routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instrument*".

Aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apayang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) subtansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga subtansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan

tujuan dan sarana kebijakan yang ada (*routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instrument*) (Jones, 1986:20).

Bertumpu pada apa yang dikemukakan oleh Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas. Implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian interpretasi, dan aplikasi.

Dalam studi kebijakan publik, terdapat banyak model implementasi. Model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (1975), Brian W. Hogwood dan Lewis A. Edward III (1980), Grindle (1980) dan Mazmanian dan Sabatier (1987) dan lain sebagainya.

Van Meter dan Van Horn (1974:462) mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy process*). Dalam model implementasi kebijakan ini, terdapat enam faktor yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan hasil pelaksanaan atau kinerja (*performance*). Keenam faktor tersebut yaitu : standar dan tujuan (*standart and objectives*), sumber daya (*resources*), Komunikasi antar organisasi dan aktivitas Pelaksanaan (*interorganization communication and enforcement actives*), karakteristik agen pelaksana (*the chrateristics of the implementing agencies*), kondisi sosial ekonomi dan politik (*economic, sosial and political conditions*), dan disposisi pelaksana (*the disposition of implementorts*).

Brian W. hogwood dan Lewis A. Gunn (1978:115) menyatakan, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna (*Perfect implementation*) perlu memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/intansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/ kendala yang serius, 2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai, 3) perpaduan sumber-sumber yang benar-benar tersedia, 4) kebijaksanaan yang akan

diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal, 5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, 6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, 7) pemahaman yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan, 8) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, 9) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan 10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kebutuhan yang sempurna.

Edrward III (1984:10) mengajukan empat faktor yang berpengaruh keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain meliputi faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur organisasi (*bureaucratic structure*).

Empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan saling berinteraksi satu sama lain. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi kebijakan. Disamping itu terdapat pengaruh tidak langsung di antara faktor tersebut, yaitu melalui dampak satu sama lain. Faktor komunikasi misalnya, pengarahannya yang disampaikan dengan tidak akurat, jelas atau konsisten pada pelaksana kewajiban dalam melaksanakan kebijakan tadi. Suatu kebijakan dimana komunikasi tidak lancar menyebabkan disposisi akan memainkan peran.

Disposisi ini akan mempengaruhi dengan kuat pada peran pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Komunikasi yang kurang lancar, juga akan melaksanakan kebijakan, sunguhpun demikian, kalau komunikasi terlalu berlebihan (mendetail), akan bisa merendahkan moral dan kebebasan para pelaksana, mempengaruhi perubahan tujuan, (*goal displacement*) dan pemborosan sumber daya yang bernilai, seperti kecerdasan, kreativitas, dan daya adaptasi staf. Jadi, komunikasi berdampak bukan hanya secara langsung, tapi juga tidak langsung melalui hubungan dengan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber daya (*resources*) juga

mempengaruhi tidak langsung pada implementasi, yaitu melalui interaksi komunikasi dengan berbagai macam cara. Tidak cukupnyastaf pelaksana juga menyebabkan tidak akan tercapainya apa yang menjadi arah dan tujuan kebijakan.

Sumber daya ini juga mempengaruhi disposisi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Jika sumber daya yang tersedia tidak cukup banyak, menyebabkan individu dan organisasi yang terlibat dalam implementasi tidak perlu bersaing, diantara mereka sendiri untuk menjaga kepentingan pribadi dan organisasinya. Kendatipun demikian, sumber daya yang berlimpah ini pun juga akan menyebabkan pada agen pelaksana mudah dalam menggeser prioritasnya dalam memenuhi tuntutan kebijakan baru yang ada dilingkungannya. Sebaliknya, kewenangan dan sangat terbatas akan menyebabkan kehilangan peluang para pejabat pelaksana pada satu tingkat untuk mengontrol secara efektif pelaksana(pejabat) lain pada level yang lebih rendah, baik melalui monitoring perilaku, pemberian instensif, atau pemberian sanksi. Disposisi para pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan komunikasi kebijakan yang mereka terima, apa dan bagaimana mereka menjelaskan dan mengirimnya lebih lanjut pada rangkaian komando lebih rendah.

Disposisi juga mempengaruhi kemauan para pelaksana (pejabat) untuk melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam mengimplementasikan. Ketika suatu program disodorkan pada para agen pelaksana yang sedang konflik, maka implementasi program tadi akan cenderung terganggu. Disamping itu disposisi sebagai penyebab utama terjadinya fragmentasi birokrasi sebagai unit organisasi yang berjuang untuk sumber daya dan otonomi, bahkan pemborosan sumber daya dalam proses implementasi.

Struktur birokrasi yang terfragmentasi menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. Beberapa orang yang menerima instruksi dalam proses implementasi, punya kesempatan yang lebih besar beritanya akan terganggu (*distortion*). Jelasnya, fragmentasi membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan tersedia dalam suatu yuridiksi tertentu akibat lebih lanjut akan terjadi ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya. Fragmentasi struktur birokrasi mempengaruhi disposisi dalam proses implementasi. Sejumlah agen pelaksana yang telah mapan dengan tanggung jawab yang sempit, menyebabkan sikap "*parochial*" diantara birokrat. Hal ini lebih lanjut mengarah pada persaingan birokrat dan kurangnya kerjasama diantara mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

2.2 Keterbukaan Informasi

Pandangan informasi publik di Indonesia telah mengalami perubahan. Dulu, semua informasi dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Sekarang, semua informasi publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang sebagai informasi rahasia.

Perubahan pandangan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang merupakan penjabaran dari hasil amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

Harapan praktis UU KIP adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik, sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan Publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010 diharapkan berdampak penting bagi kemajuan Indonesia karena memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik dan setiap pelanggarnya akan berkonsekuensi hukum. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban : menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Hal itu bermuara pada tujuan UU KIP : a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.3 Standar Layanan Informasi

Komitmen Keterbukaan Informasi yang diamanatkan Pasal 28F UUD 1945 ini, memang tidak hanya berlaku untuk Pemerintah, tetapi juga untuk institusi non-Pemerintah. Hal itu tersurat secara eksplisit dalam UU KIP. Dalam UU itu disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik adalah Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Isi Pasal 1 ayat (3) tersebut menyuratkan bahwa yang dimaksud Badan Publik bukan hanya Pemerintah; bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga lembaga Non-Pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri. Hal itu menyuratkan lembaga yang betul-betul murni “swasta”, tetapi menggunakan dana dari bantuan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri pun terikat sebagai Badan Publik. Oleh karena itu, lembaga “swasta”

tersebut sama halnya dengan Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi.

Namun, dalam konteks implementasi Keterbukaan Informasi ini, sejatinya Pemerintahlah yang harus menunjukkan komitmen paling besar. Pemerintah harus menjadi garda terdepan bagi efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Pemerintah harus memberikan *tauladan* bagi badan publik lainnya untuk responsif dalam menyongsong era keterbukaan informasi ini.

Komitmen Pemerintah, baik Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pemerintahan Desa/Kelurahan, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat UU KIP beserta peraturan pelaksana lainnya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi Informasi (Per-KIP) serta peraturan lainnya yang relevan. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, Pemda pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal sebagaimana diperagakan oleh sebagian Pemkab/Pemkot yang sudah mengeluarkan Perda, baik langsung berlabel tentang Keterbukaan Informasi maupun tentang Transparansi.

Hal itu sejalan dengan amanah UU KIP sebagaimana kewajiban Badan Publik. Badan Publik dalam implementasikan Keterbukaan Informasi Publik memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Sederhana; 2) Menunjuk & Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan 3) Membuat dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Pelayanan Informasi secara cepat, mudah, dan wajar.

Untuk menjalankan hal tersebut, sebagaimana amanah Per-KI No. 1 Tahun 2010, maka Badan Publik memiliki kewajiban riil berupa:

1. Menetapkan SOP Layanan Infoblik;
2. Membangun & Mengembangkan sisfodok baik dan efisien;

3. Menunjuk & mengangkat PPID;
4. Menganggarkan biaya layanan infoblik;
5. Menyediakan sarana & prasarana pelayanan infoblik;
6. Menetapkan standar biaya perolehan salinan infoblik;
7. Menetapkan & memutakhirkan secara berkala daftar infoblik;
8. Menyediakan & memberikan infoblik;
9. Memberikan tanggapan atas keberatan terhadap PPID;
10. Membuat & mengumumkan laporan layanan infoblik;
11. Melakukan evaluasi & pengawasan terhadap pelaksanaan layanan infoblik

Dalam sekian kewajiban Badan Publik tersebut terdapat beberapa yang urgen harus dilakukan. Pertama, menunjuk PPID yang batas akhirnya 23 Agustus 2011 serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar.

Keberadaan PPID menunjukkan komitmen keseriusan Badan Publik dalam menyongsong era keterbukaan informasi. Dalam konteks pelayanan, PPID adalah pelayan terdepan yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat, terkait dengan informasi yang diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat.

PPID pun memiliki kewenangan untuk “menentukan” jenis informasi yang dimiliki oleh institusinya, dengan memilah mana informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan

informasi yang wajib tersedia setiap saat. Bahkan, PPID pun dapat “merahasiakan” informasi melalui uji konsekuensi.

Dengan merujuk pada Pasal 17 UU No. 14/2008, PPID dapat menetapkan informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena bersifat rahasia. Selain merujuk pada UU, untuk menentukan informasi yang dikecualikan, PPID dapat juga menyesuaikan dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Oleh karena itu, selain memiliki tugas melayani masyarakat yang membutuhkan informasi, PPID pun harus piawai mengelola sistem layanan informasi yang isinya menyajikan ketiga jenis informasi tersebut plus menguatkan tentang informasi yang dikecualikan. Kepiawaian PPID dalam menyajikan sistem layanan informasi yang memadai menunjukkan kualitas layanan informasi publik bagi Badan Publik. Kualitas layanan informasi publik yang tinggi akan dapat menekan lahirnya sengketa informasi.


Pada intinya Peraturan Perundang-Undangan mengamanahkan PPID memiliki sepuluh tugas sebagai berikut

1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
2. Mengajukan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
3. Memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
4. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang diminta pemohon;
5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik;
6. Menyampaikan salinan laporan kepada atasan PPID;

7. Mengkoordinasikan pengumpulan informasi berkala, tersedia setiap saat, serta merta, dan informasi yang diminta pemohon informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja;
8. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik dikecualikan;
10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Dari tugas pokok PPID itu juga selain menetapkan jenis informasi juga membuat standar layanan informasi yang jelas yang dapat dijadikan rujukan bagi pemohon informasi, baik individu maupun kelompok masyarakat. Peraturan Perundang-Undangan KIP, khususnya Per-KI No.1 Tahun 2010 dengan jelas memberikan rujukan untuk membuat Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Standar Pelayanan Informasi



Sumber: Komisi Informasi Jawa Barat:2013

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Kajian

Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat dilaksanakan dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

Pertama Perumusan Program. Tahap ini dilaksanakan pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 dalam Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sehingga Program Monitoring dan Evaluasi Badan Publik masuk pada DIPA Komisi Informasi Jawa Barat tahun 2013.

Kedua Sosialisasi Program. Tahap ini dilaksanakan secara terus-menerus setiap bulan dan setiap ada kesempatan, baik terhadap kalangan internal Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun kalangan eksternal Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat.

Ketiga Tahap Sosialisasi Metode Monitoring dan Evaluasi. Tahap ini dilakukan pada Juni 2013 dengan mengundang seluruh Badan Publik yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat) dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat. Pada tahap ini disampaikan kepada Badan Publik tentang maksud, tujuan, ruang lingkup, dan metode Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Keempat Tahap Observasi Sarana Publikasi/Website Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat atas pemenuhan kewajiban informasi

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Kelima tahap penyebaran angket sekaligus dengan tahap keenam kunjungan dan pendalaman serta tahap ketujuh pemberian kesempatan sanggahan. Tahap ini dilakukan bersamaan untuk mengefektifkan waktu dan mengefisiensikan anggaran. Pada tahap ini, Tim Monitoring dan Evaluasi KIP Jawa Barat langsung berkunjung ke Badan Publik 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan memberikan angket, diskusi pendalaman, serta pemberian kesempatan kepada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyanggah/klarifikasi hasil observasi pada tahap keempat.

Kedelapan penetapan hasil pemeringkatan melalui Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan melalui Ketetapan Komisi Informasi Jawa Barat yang ditandatangani Ketua Komisi Informasi Jawa Barat. Ketetapan menggambarkan peringkat 1 sampai 26 atas instrumen Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Kesembilan pengumuman, pemberian penghargaan, cendera mata, dan hadiah kepada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang masuk pada peringkat 1 sampai 10 pada puncak acara peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik.

Kesepuluh laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Barat.

3.2 Instrumen Kajian

Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di Jawa Barat menggunakan input

substansi UU KIP, PP KIP, dan Perki No. 1 dan No. 2 Tahun 2010. Oleh karena itu, instrumen Kajian yang dijadikan parameter penilaian pun mengambil substansi dari peraturan perundangan KIP tersebut.

Terdapat tiga substansi pokok dari peraturan perundangan KIP yang dijadikan rujukan utama untuk menentukan parameter penilaian yang akan dijadikan instrumen Kajian.

Pertama, pemenuhan kewajiban atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP yang lebih dirinci dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Kajian terhadap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan terhadap sarana publikasi dalam bentuk website utama Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan instrumen pemenuhan terhadap point-point sebagaimana dalam peraturan perundangan KIP. Berikut instrumen Monitoring dan Evaluasi terhadap pemenuhan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

**KAJIAN IMPLEMENTASI KIP
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN
DISEDIAKAN SECARA BERKALA
MELALUI WEB SITE RESMI BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

Kabupaten/Kota		Observer		
Web Site		Tanggal/bln/tahun		
No.	Jenis Informasi	Kondisi		
	INFORMASI TERKAIT BADAN PUBLIK	TIDAK ADA	ADA TIDAK LENGKAP	ADA LENGKAP
1	Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak			
2	Informasi mengenai maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan			

	Publik			
3	Struktur Organisasi beserta profil singkat Pejabat Struktura			
4	Informasi tentang gambaran masing-masing satuan kerja			
5	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publika			
No.	Jenis Informasi	Kondisi		
	INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK	TIDAK ADA	ADA TIDAK LENGKAP	ADA LENGKAP
1	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dan sudah dilakukan dalam lingkup badan publik			
2	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik			
3	Ringkasan laporan akses Informasi publik			
4	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan			

No.	Jenis Informasi	Kondisi		
	INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN	TIDAK ADA	ADA TIDAK LENGKAP	ADA LENGKAP
1	Informasi Rencana dan laporan realisasi anggaran			
2	Informasi Neraca			
3	Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan			

4	Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara)			
No.	Jenis Informasi	Kondisi		
	INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN	TIDAK ADA	ADA TIDAK LENGKAP	ADA LENGKAP
1	Informasi tentang pengumuman pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
2	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi			

Bandung,2013

Observer,

(.....)

*Tidak Ada Nilai 0

**Ada Tidak Lengkap Nilai 1

***Ada Lengkap Nilai 3

Observer melakukan pengecekan terhadap website yang dimiliki oleh Badan Publik Pemerintah Daerah dengan memberikan *check list* pada salah satu kolom yang tersedia sebagai jawaban dari pernyataan yang tersedia: **tidak ada, ada tidak lengkap, dan ada lengkap**. Hasil observasi terhadap website Badan Publik dikonfirmasi langsung kepada Badan Publik 26 Pemerintah Kabupaten/Kota baik melalui atasan Badan Publik atau melalui PPID yang didampingi oleh operator website mereka. Pembuktian dapat dilakukan dengan membuka website secara

bersama-sama antara pihak Tim Monev. dengan Badan Publik. Masing-masing jawaban memiliki point, **tidak ada** nol (0), ada tidak lengkap satu (1), dan ada lengkap (3).

Hasil dari keseluruhan jawaban atas 15 pernyataan di atas diakumulasikan dengan rumus

$$\frac{\sum n}{\sum y} \times 100 = N1$$

n = Nilai setiap *check list* dari pernyataan
y = Pernyataan
100 = Konstanta
N= Nilai akhir instrumen kesatu

Kedua, pemenuhan kewajiban atas informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai Pasal 1 UU KIP yang lebih dirinci dalam Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Kajian terhadap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dilakukan terhadap sarana publikasi dalam bentuk website utama Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan instrumen pemenuhan terhadap point-point sebagaimana dalam peraturan perundangan KIP. Berikut instrumen Kajian terhadap pemenuhan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

**KAJIAN IMPLEMENTASI KIP
KETERSEDIAAN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT
MELALUI WEB SITE RESMI BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

Kabupaten/Kota		Observer	
Web Site		Tanggal/bln/tahun	

No	Jenis Informasi	Kondisi
----	-----------------	---------

		Ada*	Tidak Ada**
1	Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan		
2	Informasi Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya		
3	Informasi Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik		
4	Informasi Laporan lengkap DIPA- RKA-KL		
5	Informasi Data perbendaharaan atau inventaris		

Bandung,2013
Observer,

(.....)

- Ada nilai 3
- Tidak ada nilai 0

Observer melakukan pengecekan terhadap website yang dimiliki oleh Badan Publik Pemerintah Daerah dengan memberikan *check list* pada salah satu kolom yang tersedia sebagai jawaban dari pernyataan yang tersedia: **ada** dan **tidak ada**. Hasil observasi terhadap website Badan Publik dikonfirmasi langsung kepada Badan Publik 26 Pemerintah Kabupaten/Kota baik melalui atasan Badan Publik atau melalui PPID yang didampingi oleh operator website mereka. Pembuktian dapat dilakukan dengan membuka website secara bersama-sama antara pihak Tim Monev. dengan Badan Publik. Masing-masing jawaban memiliki point, **ada** tiga (3) dan **tidak ada** nol (0).

Hasil dari keseluruhan jawaban atas 5 pernyataan di atas diakumulasikan dengan rumus

$$\frac{\sum n}{\sum y} \times 10 = N2$$

n = Nilai setiap *check list* dari pernyataan
 y = Pernyataan
 10 = Konstanta
 N2= Nilai akhir Instrumen ke-2

Ketiga, pemenuhan kewajiban atas amanah Pasal 7 UU KIP yang lebih dirinci dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Kajian terhadap pemenuhan kewajiban Badan Publik sebagaimana amanah peraturan perundangan Keterbukaan Informasi dengan memberikan angket yang berisi pengakuan Badan Publik secara jujur serta didukung dengan bukti-bukti berupa dokumen pendukung yang dimiliki Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan instrumen pemenuhan terhadap point-point sebagaimana dalam peraturan perundangan KIP. Berikut instrumen Kajian terhadap pemenuhan kewajiban Badan Publik.

QUESTIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN

Berikan tanda kode (V) pada salah satu jawaban (ada/tidak ada) yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai dengan kenyataan di Badan Publik (Pemerintah Kabupaten/Kota) tempat Anda menjalankan tugas disertai dengan Keterangan Dokumen Pendukung (Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota/Keputusan Kepala SKPD, Keputusan PPID, dsb) yang diisi pada kolom berikutnya.

NO	PERNYATAAN	ADA	TDK ADA	DOKUMEN TERSEDIA
1	Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik			
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)			
3	Anggaran Khusus untuk Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik			
4	Sarana dan Prasana Layanan Informasi: Papan Pegumuman, Web Site dll.			
5	Standar biaya perolehan salinan			

	Informasi Publik			
6	Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.			
7	Penyediaan dan pemberian Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.			
8	Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.			
9	Pembuatan dan Pengumuman laporan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.			
10	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.			

Bandung, .. .September 2013

.....(nama/jabatan)

Peneliti langsung bertatap muka dengan Badan Publik, baik dengan pimpinan Badan Publik atau dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang berada di Badan Publik 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Mereka menyodorkan angket secara langsung, sehingga terjadi diskusi, terutama terkait dengan pembuktian dokumen pendukung yang menguatkan jawaban Badan Publik. Badan Publik Pemerintah Daerah memberikan *check list* pada salah satu kolom yang tersedia sebagai jawaban dari pernyataan yang tersedia: **ada** dan **tidak ada**. Masing-masing jawaban memiliki point, **ada** tiga (10) dan **tidak ada** nol (0).

Hasil dari keseluruhan jawaban atas 10 pernyataan di atas diakumulasikan dengan rumus

$$n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7 + n8 + n9 + n10 = N3$$

n = Nilai setiap *check list* dari pernyataan
N3= Nilai akhir Instrumen ke-3

Untuk menentukan nilai akhir / point akhir yang didapat Badan Publik 26 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dilakukan dengan menjumlahkan nilai nominal dari instrumen ketiga substansi pokok dari peraturan perundangan KIP.

Hasil dari keseluruhan instrumen di atas diakumulasikan dengan rumus

$$N1 + N2 + N3 = Nki$$

N1 = Nilai dari Instrumen Pertama
N2 = Nilai dari Instrumen Kedua
N3= Nilai dari Instrumen Ketiga
Nki= Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik

Berdasarkan Nki (Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik), Peneliti menentukan peringkat Badan Publik 26 Kabupaten/Kota dari peringkat pertama sampai peringkat ke-26.

BAB III

HASIL KAJIAN

3.1 Pemenuhan Kewajiban Informasi Berkala

Hasil observasi pada web site Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat dalam hal pemenuhan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi berkala sebagaimana amanah Pasal 9 UU KIP dan Pasal 11 Per-KI SLIP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama, peneliti melakukan monitoring terhadap web site dengan menggunakan panduan observasi sebagaimana dipaparkan pada Bab II. Langkah kedua, peneliti melakukan pengecekan langsung terhadap Badan Publik/PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah Ketiga, peneliti memberikan kesempatan kepada Badan Publik untuk memberikan sanggahan dalam masa sanggah. Langkah Keempat, peneliti memberikan penilaian dan pemeringkatan awal sebagai bahan Rapat Pleno. Hasil Rapat Pleno KIP Jawa Barat membahas tentang sanggahan dan nominasi peringkat 10 terbaik. Langkah Kelima, peneliti melakukan pengecekan ke lapangan terhadap Badan Publik penyanggah yang substansial serta terhadap nominasi 10 terbaik.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut didapat hasil observasi terhadap pemenuhan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi berkala pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	SCORE	KETERANGAN
1	Kab Bogor	253	
2	Kota Bekasi	240	
2	Kab Garut	240	
3	Kab Bandung	233	
3	Kota Depok	233	

4	Kab. Cianjur	161	
5	Kab Karawang	160	
6	Kota Bogor	147	
7	Kota Cimahi	140	
8	Kota Sukabumi	133	
11	Kab Tasik	113	
12	Kota Cirebon	100	
13	Kab Kuningan	100	
14	Kab Indramayu	93	
15	Kab Sukabumi	87	
16	Kab Cirebon	80	
17	Kota Bandung	80	
18	Kab Majalengka	80	
19	Kota Tasik	73	
20	Kab Sumedang	73	
21	Kab. Bekasi	73	
22	Kab Purwakarta	60	
23	Kab Bandung Barat	53	
24	Kab Subang	47	
25	Kab Ciamis	33	
26	Kota Banjar	33	

3.2 Pemenuhan Kewajiban Informasi Setiap Saat

Hasil observasi pada web site Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat dalam hal pemenuhan kewajiban menyediakan informasi setiap saat sebagaimana amanah Pasal 11 UU KIP dan Pasal 13 Per-KI SLIP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama, Peneliti melakukan monitoring terhadap web site dengan menggunakan panduan observasi sebagaimana dipaparkan pada Bab II. Langkah kedua, peneliti melakukan pengecekan langsung terhadap Badan Publik/PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah Ketiga, peneliti memberikan kesempatan kepada Badan Publik untuk memberikan sanggahan dalam masa sanggah. Langkah Keempat, peneliti memberikan penilaian dan pemeringkatan awal sebagai bahan Rapat Pleno. Hasil Rapat Pleno KIP Jawa Barat membahas tentang sanggahan dan nominasi peringkat 10 terbaik. Langkah Kelima, peneliti melakukan pengecekan ke

lapangan terhadap Badan Publik penyanggah yang substansial serta terhadap nominasi 10 terbaik.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut didapat hasil observasi terhadap pemenuhan kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi setiap saat pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	SCORE	KETERANGAN
1	Kota Bandung	24	
2	Kab Garut	18	
3	Kota Cimahi	18	
4	Kab Bogor	12	
5	Kab. Indramayu	12	
6	Kab Bandung Barat	12	
7	Kab Bandung	12	
8	Kab Karawang	9	
9	Kab Kuningan	9	
10	Kota Bekasi	9	
11	Kab. Cianjur	9	
12	Kab Cirebon	9	
13	Kab Purwakarta	9	
14	Kota Bogor	9	
15	Kota Depok	9	
16	Kota Sukabumi	6	
17	Kab Sukabumi	6	
18	Kab Ciamis	6	
19	Kab Subang	6	
20	Kota Banjar	6	
21	Kota Tasik	6	
22	Kab Tasik	6	
23	Kota Cirebon	6	
24	Kab Sumedang	6	
25	Kab Majalengka	6	
26	Kab. Bekasi	6	

3.2 Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi

Hasil angket pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat dalam hal pemenuhan kewajiban pelayanan informasi sebagaimana amanah Pasal 7 UU KIP dan Pasal 4 Per-KI SLIP dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah Pertama, peneliti membuat angket dengan indikator isi Pasal 7 UU KIP dan Pasal 4 Per KI SLIP. Langkah Kedua, penetapan angket sebagaimana dipaparkan pada Bab II. Langkah Ketiga, peneliti menyebarkan dalam pengisian angket langsung dilakukan oleh Badan Publik/PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah Ketiga, peneliti memberikan kesempatan kepada Badan Publik untuk memberikan sanggahan dalam masa sanggah. Langkah Keempat, peneliti memberikan penilaian dan pemeringkatan awal sebagai bahan Rapat Pleno. Hasil Rapat Pleno KIP Jawa Barat membahas tentang sanggahan dan nominasi peringkat 10 terbaik. Langkah Kelima, peneliti melakukan pengecekan ke lapangan terhadap Badan Publik penyanggah yang substansial serta terhadap nominasi 10 terbaik.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut didapat hasil angket terhadap pemenuhan kewajiban pelayanan informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NOMOR	KABUPATEN/KOTA	SCORE	KETERANGAN
1	Kab Bogor	100	
2	Kota Bogor	90	
3	Kab. Bandung	90	
4	Kota Bandung	80	
5	Kota Bekasi	80	
6	Kab Sukabumi	70	
7	Kab Subang	70	
8	Kota Depok	70	
9	Kota Sukabumi	60	
10	Kab Purwakarta	60	
11	Kab Kuningan	60	
12	Kab. Bekasi	60	
13	Kota Banjar	50	
14	Kota Tasik	50	
15	Kota Cirebon	50	
16	Kab. Cianjur	50	
17	Kab Ciamis	40	
18	Kab Tasik	40	
19	Kab Cirebon	40	
20	Kab Indramayu	40	
21	Kab. Bandung Barat	40	

22	Kota Cimahi	40	
23	Kab Garut	30	
24	Kab Majalengka	30	
25	Kab Karawang	20	
26	Kab. Sumedang	20	

Dari penilaian terhadap ketiga hal: pemenuhan terhadap kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi berkala, menyediakan informasi setiap saat, dan pemenuhan kewajiban pelayanan informasi didapat score akumulasi sebagai berikut.

RANG	KAB/KOTA	KEWAJIBAN INFO.BERK ALA	KEWAJIBAN INFO.SETIAP SAAT	KEWAJIBAN LAYANAN INFORMASI	SCORE AKHIR
1	Kab Bogor	253	100	12	365
2	Kab Bandung	233	90	12	335
3	Kota Bekasi	240	80	9	329
4	Kota Depok	233	70	9	312
5	Kab Garut	240	30	9	279
6	Kota Bogor	147	90	9	246
7	Kab. Cianjur	161	50	9	220
8	Kota Sukabumi	133	60	6	199
9	Kota Cimahi	140	40	18	198
10	Kota Bandung	90	80	24	194
11	Kab Karawang	160	20	9	189
12	Kab Kuningan	100	60	9	169
13	Kab Sukabumi	87	70	6	163
14	Kab Tasik	113	40	6	159
15	Kota Cirebon	100	50	6	156
16	Kab Indramayu	93	40	12	145
17	Kab. Bekasi	73	60	6	139
18	Kota Tasik	73	50	6	129
19	Kab Purwakarta	60	60	9	129
20	Kab Cirebon	80	40	6	126
21	Kab Subang	47	70	6	123
22	Kab Majalengka	80	30	6	116
23	KBB	53	40	12	105
24	Kab Sumedang	73	20	6	99
25	Kota Banjar	33	50	6	89
26	Kab Ciamis	33	40	6	79

QUESTIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN

Berikan tanda kode (V) pada salah satu jawaban (ada/tidak ada) yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai dengan kenyataan di Badan Publik (Pemerintah Kabupaten/Kota) tempat Anda menjalankan tugas disertai dengan Keterangan Dokumen Pendukung (Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota/Keputusan Kepala SKPD, Keputusan PPID, dsb) yang diisi pada kolom berikutnya.

NO	PERNYATAAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN*
1	Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik	15	11*	Kab. Bekasi, Garut, Karawang, Kab. Tasik, Indramayu, KBB, Majalengka, Subang, Sumedang, Kota Sukabumi, Cianjur
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	23	3*	Karawang, Majalengka, Sumedang
3	Anggaran Khusus untuk Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik	13	13*	Garut, Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasik, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Purwakarta, KBB, Majalengka, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Cianjur
4	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi: Papan Pegumuman, Web Site dll.	26	0	
5	Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik	1*	25	Kab. Bogor
6	Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.	14	12*	Garut, Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, Purwakarta, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kab. Bandung, Depok
7	Penyediaan dan pemberian Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.	20	6*	Garut, Cimahi, Kab. Sukabumi, Indramayu, KBB, Kuningan, Sumedang
8	Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.	12	14*	Cimahi, Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasik, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, KBB, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kota Bogor, Kota Sukabumi
9	Pembuatan dan Pengumuman laporan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.	6*	20	Kab. Bandung, Kota Bogor, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Bekasi
10	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan	17	9*	Kab. Bekasi, Garut, Cimahi, Karawang, Kab.

	Informasi Publik pada instansinya.			Cirebon, Majalengka, Kota Tasik, Ciamis, Banjar , Sumedang
--	------------------------------------	--	--	--


Kajian terhadap implementasi keterbukaan informasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan instrumen kewajiban Badan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu dilakukan secara sederhana dengan pertanyaan apakah sudah atau belum Badan Publik melakukan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban sebagai berikut : (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Penjabaran tentang Kewajiban Badan Publik sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2008 berada pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) bahwa Badan Publik memiliki kewajiban sebagai berikut : a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola; h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini; i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.


Kewajiban Layanan Informasi pada Badan Publik sebagaimana dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 dengan Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka didapat gambaran sebagai berikut :

1
Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik
Tahun 2012



Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik

Tahun 2013




Dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ternyata sudah pada tahun 2013 ada 15 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Hal itu mengalami kenaikan dibanding Tahun 2012 yang hanya 6 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Kendati bentuk peraturan yang

dibuat oleh keenam Pemda tersebut berbeda, ada yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.


2
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tahun 2012

■ Ada 18 ■ Belum Ada 8



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tahun 2013




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang seharusnya dibentuk oleh Badan Publik paling lambat 21 Agustus 2011, ternyata


November 2013 baru 22 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk. Sisanya, 4 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut. Namun, jika dibandingkan tahun 2012 mengalami kenaikan. Tahun 2012 baru 18 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk PPID. Sisanya, 8 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut.

3
Anggaran Khusus Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2012

■ Ada 5 ■ Belum Ada 21




Anggaran Khusus untuk Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik




Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2013, dari 26 ternyata baru 13 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga November 2013 ada 13 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik. Namun naik jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya 5 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga Desember 2012 ada 21 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik.

4
Sarana & Prasana Layanan Informasi : Papan Pegumuman, Web Site dll.
Tahun 2012




Sarana dan Prasana Layanan Informasi: Papan
Pegumuman, Web Site dll.




Namun, untuk fasilitas publikasi informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala dan wajib tersedia setiap saat dalam bentuk sarana papan tulis dan web site, terutama web site, semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baik tahun 2013 maupun tahun 2012 sudah memiliki.

5
Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik
Tahun 2012




Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik



Dalam hal penentuan standar biaya perolehan salinan informasi publik, pada tahun 2013 hanya 1 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah membuat, sedangkan pada tahun 2012 semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum membuat. Hal ini berangkat dari kekhawatiran perbedaan persepsi dalam menentukan


biaya, sehingga PPID di Badan Publik cenderung menyerahkan biaya perolehan informasi, seperti foto copian kepada Pemohon.

6
Penetapan & pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala
Tahun 2012



Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Secara Berkala


Tahun 2013




Kewajiban utama lainnya yang harus dilakukan Badan Publik sesegera mungkin adalah pemilahan jenis informasi atau penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala. Pada tahun 2013 sudah ada 14 Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hal itu, sisanya

12 belum. Jika dibanding tahun 2012 mengalami peningkatan, tadinya tahun 2012 dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru 6 Pemda yang sudah melakukan pemilihan informasi, sisanya 20 Pemda masih belum melakukan hal itu.

7
**Penyediaan & Pemberian Informasi Publik sebagaimana diatur
peraturan perundang-undangan
Tahun 2012**




**Penyediaan dan Pemberian Informasi Publik Sebagaimana Diatur
Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik**




Begitu juga dalam hal penyediaan dan pemberian informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang KIP, pada tahun 2013 sudah 20 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan, sisanya 6 Kabupaten/Kota belum. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang hanya 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah melakukan. Masih ada 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.

8
Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik Tahun 2012

■ Ada 6 ■ Belum Ada 20



Pemberian Tanggapan Atas Keberatan yang Diajukan Pemohon Informasi Publik Sebagaimana Diatur Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik




Dalam hal pemberian tanggapan atas keberatan dari atasan PPID yang disampaikan Pemohon, pada tahun 2013 sudah 12 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melaksanakan, sisanya 14 belum. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti prosedur sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan, terdapat 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.

9


**Pembuatan & Pengumuman laporan layanan Informasi Publik
serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi
Tahun 2012**

■ Ada 0 ■ Belum Ada 26
0%



**Pembuatan dan Pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik
serta Menyampaikan Salinan kepada Komisi Informasi**

Tahun 2013




Dalam hal kewajiban pembuatan dan pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik serta menyampaikan laporan salinannya kepada Komisi Informasi, baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat


yang melaksanakan, sisanya 20 belum. Dibanding tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tidak satu pun Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan hal tersebut.

10
Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya Tahun 2012

■ Ada 5 ■ Belum Ada 21



Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Layanan Informasi Publik pada Instansinya.



Namun, dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya, terdapat 17 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari 26 yang melakukan, sisanya 9 belum. Jika dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan. Tahun 2012 hanya 5 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hal itu, sisanya sebanyak 21 masih mencari format yang tepat.

**QUESTIONER PENELITIAN
2012**

PETUNJUK PENGISIAN

Berikan tanda kode (V) pada salah satu jawaban (ada/tidak ada) yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai dengan kenyataan di Badan Publik (Pemerintah Kabupaten/Kota) tempat Anda menjalankan tugas disertai dengan Keterangan Dokumen Pendukung (Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota/Keputusan Kepala SKPD, Keputusan PPID, dsb) yang diisi pada kolom berikutnya.

NO	PERNYATAAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN*
1	Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik	6	20*	Kab. Bekasi, Garut, Karawang, Kab. Tasik, Indramayu,

				KBB, Majalengka, Subang, Sumedang, Kota Sukabumi, Cianjur
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	18	8*	Karawang, Majalengka, Sumedang, Cianjur
3	Anggaran Khusus untuk Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik	5	21*	Garut, Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasik, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Purwakarta, KBB, Majalengka, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Cianjur
4	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi: Papan Pegumuman, Web Site dll.	26	0	
5	Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik	0	26	Kab. Bogor
6	Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.	6	20*	Garut, Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, Purwakarta, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kab. Bandung, Depok
7	Penyediaan dan pemberian Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.	6	20*	Garut, Cimahi, Kab. Sukabumi, Indramayu, KBB, Kuningan, Sumedang
8	Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.	6	20*	Cimahi, Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasik, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, KBB, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kota Bogor, Kota Sukabumi
9	Pembuatan dan Pengumuman laporan	0*	26	Kab. Bandung,

	layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.			Kota Bogor, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Bekasi
10	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.	5	21*	Kab. Bekasi, Garut, Cimahi, Karawang, Kab. Cirebon, Majalengka, Kota Tasik, Ciamis, Banjar , Sumedang
	260	78	182	
		30%	70%	

**QUESTIONER PENELITIAN
2013**

PETUNJUK PENGISIAN

Berikan tanda kode (V) pada salah satu jawaban (ada/tidak ada) yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i sesuai dengan kenyataan di Badan Publik (Pemerintah Kabupaten/Kota) tempat Anda menjalankan tugas disertai dengan Keterangan Dokumen Pendukung (Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota/Keputusan Kepala SKPD, Keputusan PPID, dsb) yang diisi pada kolom berikutnya.

NO	PERNYATAAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN*
1	Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik	15	11*	Kab. Bekasi, Garut, Karawang, Kab. Tasik, Indramayu, KBB, Majalengka, Subang, Sumedang, Kota Sukabumi, Cianjur
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	23	3*	Karawang, Majalengka, Sumedang
3	Anggaran Khusus untuk Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik	13	13*	Garut, Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasik, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Purwakarta, KBB, Majalengka, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Cianjur
4	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi: Papan Pegumuman, Web Site dll.	26	0	
5	Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik	1*	25	Kab. Bogor
6	Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.	14	12*	Garut, Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, Purwakarta, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kab. Bandung, Depok
7	Penyediaan dan pemberian Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan	20	6*	Garut, Cimahi, Kab. Sukabumi,


	perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.			Indramayu, KBB, Kuningan, Sumedang
8	Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.	12	14*	Cimahi, Karawang, Kab. Sukabumi, Kab. Tasik, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Indramayu, KBB, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Banjar, Sumedang, Kota Bogor, Kota Sukabumi
9	Pembuatan dan Pengumuman laporan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.	6*	20	Kab. Bandung, Kota Bogor, Kota Bandung, Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kota Bekasi
10	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.	17	9*	Kab. Bekasi, Garut, Cimahi, Karawang, Kab. Cirebon, Majalengka, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Sumedang
	260	146	114	
		56%	44%	

Pergeseran pemenuhan kewajiban layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam dua tahun ini (2012-2013) mengalami pergeseran yang sangat signifikan menuju pada arah yang positif. Indek pemenuhan kewajiban layanan informasi publik tahun 2012 baru mencapai 30%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada angka 56%. Hal itu dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban layanan informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat ada pada posisi cukup baik.

Posisi Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi Publik Badan Publik

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai berikut:

Indek Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi Publik Badan Publik Pemkab/Pemkot di Jabar



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Publik Kabupaten/Kota sudah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik masing-masing pada tahun 2013;
2. Implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013 mengalami percepatan dibandingkan tahun 2012;
3. Terdapat pergeseran yang varian dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di antara Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sehingga terdapat peringkat mulai 1 sampai 26.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi, baik terhadap Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Komisi Informasi Jawa Barat, dan masyarakat Jawa Barat sebagai berikut:

1. Untuk Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat:
 - a. Program implementasi keterbukaan informasi publik harus menjadi bagian program Badan Publik dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Penyediaan anggaran yang memadai dalam setiap APBD masing-masing Badan Publik merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan;
 - c. Penetapan struktur yang jelas dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas memadai, dan sistem mutasi pegawai yang terarah merupakan langkah penting dalam penerjemahan program implementasi keterbukaan informasi publik;
 - d. Kejelasan Standar Layanan Informasi melalui penetapan Pimpinan Badan Publik harus menjadi agenda implementasi keterbukaan informasi publik;
 - e. Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik masih tetap harus dijalankan oleh Badan Publik guna menguatkan kapasitas sumber daya manusia yang ditugaskan di PPID dan seluruh Pimpinan Satuan Kerja serta seluruh pegawai di lingkungan Badan Publik.
2. Untuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
- a. Program Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Informasi dan lebih di arahkan pada kelompok masyarakat di daerah;
 - b. Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota harus tetap diprogramkan dengan memberikan penajaman pada metode dan peningkatan kualitas analisis;

- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk Masyarakat Jawa Barat

- a. Partisipasi seluruh masyarakat Jawa Barat sangat penting dan merupakan bagian utama dalam penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Badan Publik yang ada di Jawa Barat;
- b. Upaya real dalam bentuk uji akses, menyengketakan Badan Publik secara proporsional, ikut serta dalam advokasi, sosialisasi, dan edukasi dan kegiatan lainnya dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan Komisi Informasi;
- c. Masyarakat harus menjadi bagian dalam Monitoring dan Evaluasi secara langsung dalam lingkungan Badan Publik agar dapat memberikan input kepada Komisi Informasi atas kualitas layanan informasi publik.